

PENYULUHAN HUKUM ATAS KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS YANG BERBENTUK DIGITAL DI KELURAHAN KERASAAN I KABUPATEN SIMALUNGUN

Johan Alfred Sarades Silalahi^{1)*}, Kristianto²⁾, Yuspika Yuliana Purba³⁾, Muhammad Fadly Nasution⁴⁾, Desmi T. Purba⁵⁾, Nursahrina Sinaga⁶⁾, Yesni Riana Damanik⁷⁾

^{1),3),4)}Fakultas Hukum Universitas Simalungun,

^{2),5),6),7)}Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun,

*e-mail: joehunt42@yahoo.co.id.

Abstract

In conducting transactions, buyers should have the right to feel comfortable and secure. Based on the aforementioned issues, several questions arise: What is the legality of digital gold purchasing methods? What is the legal protection for digital gold buyers? This research is a normative juridical study, where data will be obtained by reading and analyzing written materials. The approach used includes legislation and case studies. The type of data used is secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed through qualitative descriptive analysis. The results of this analysis indicate that the legality of digital gold purchasing methods is essentially legal, and legal protection for digital gold buyers is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Articles 1243 and 1365 of the Civil Code.

Keywords: Legality, Buying and Selling, Gold, Digital, Protection

Abstrak

Dalam bertransaksi seharusnya pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?. Pengabdian ini adalah pengabdian yang bersifat yuridis normative dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan- bahan yang tertulis, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa terkait dengan keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital pada dasarnya adalah sah secara hukum serta perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: Keabsahan, Jual - Beli, Emas, Digital, Perlindungan

PENDAHULUAN

Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya

dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan.

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap

dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.

Berinvestasi dalam bentuk emas telah dilakukan orang selama berabad-abad. Para raja dan bangsawan pada mulanya menyimpan emas sebagai simbol kekuasaan. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggunakan emas untuk keperluan upacara dan bahan baku perhiasan. Logam mulia menjadi komoditas yang bisa diterima oleh semua suku bangsa dan ras. Emas dan perak menjadi alasan untuk mulainya perang dan mengakhiri perang pula. Masyarakat selama berabad-abad mereka menyadari bahwa emas bersama perak adalah dua jenis komoditi yang akan diterima secara luas oleh berbagai bangsa. Perlahan namun pasti semakin banyak orang memperoleh akses kepemilikan emas. Melalui perdagangan misalnya. Pada saat emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, secara otomatis setiap barang yang diperjual belikan melibatkan koin emas (Prananingtyas, 2018)

Seiring perkembangan dan semakin modernnya teknologi era ini, berinvestasi emas saat ini dapat dilakukan dengan mudah melalui suatu aplikasi. Kemajuan dan kecanggihan teknologi dari waktu ke waktu sangat terasa mempermudah segala aktifitas yang dilakukan manusia sehingga lebih efisien, tidak dipungkiri kemajuan dan kecanggihan teknologi pun memiliki pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Adanya jaringan internet kini telah memberikan berbagai kemudahan pelayanan, apalagi internet merupakan salah satu sumber dari media komunikasi sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang yang keberadaannya jauh sekalipun. Adanya dukungan jaringan internet dan juga pengaruh dari era globalisasi membawa dampak terhadap perekonomian dunia kedalam babak baru yang memiliki istilah digital economy atau ekonomi digital.

Indonesia sudah lama mengenal transaksi atau bisnis melalui media

elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan electronic commerce atau e-commerce, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu istilah credit cards, automated teller machines, dan telephone banking (Hernida et al., 2023) Salah satu perusahaan teknologi yaitu PT Aurum Karya Indonesia yang melakukan kegiatan usaha jual beli emas digital melalui perusahaan marketplace Tokopedia dihentikan kegiatan usahanya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Penghentian kegiatan usaha PT Aurum Karya Indonesia karena emas yang dijual belum mendapatkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan padahal menurut pengakuan PT Aurum Karya Indonesia total jual beli yang dilakukan telah mencapai 20 kilogram emas dalam bentuk digital.

Toggam menuturkan penawaran investasi ilegal ini berbahaya bagi masyarakat, dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Pasalnya, pelaku dinilai meemanfaatkan minimnya pemahaman sebagai anggota masyarakat tentang investasi, dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tak wajar (Sumasyhari, 2016)

Adapun cara untuk melakukan investasi emas ini di Tokopedia dengan cara; pertama pembeli mengisi jumlah emas yang ingin dibeli di aplikasi Tokopedia, kemudian pembeli diminta melakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran, emas sejumlah yang dibeli langsung masuk ke akun/tabungan emas.

Dalam bertransaksi pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, atau jaminan yang telah disepakati; berhak untuk diberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang atau jasa; berhak untuk mendengarkan pendapatnya atas keluhan mengenai barang atau jasa yang digunakan; dan berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, serta keabsahan dalam berinvestasi emas digital.

Berdasarkan pasal 1320 Undang-

undang KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian meliputi; sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun dalam kasus tersebut dapat dikatakan tidak memiliki unsur ke empat dari Undang-undang 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal karena PT Aurum Karya Indonesia selama menjalankan kegiatan usahanya tidak mendapatkan izin dari Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga selama PT Aurum Karya Indonesia beroperasi dapat dikatakan kegiatannya adalah ilegal. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan marketplace Tokopedia yang karenanya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Tokopedia namun juga berdampak pada nasib pembeli yang sudah terlanjur menginvestasikan dananya tersebut.

Guna mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan dari investasi Emas digital, maka pembeli juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam bertransaksi diantaranya demi rasa aman dan prosedur informasi pemakaian atas barang atau jasa; memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa; melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. (Brahmanta et al., 2016)

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis dalam rangka menyusun Pkm ini ingin mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?

METODE PELAKSANAAN

Metode penerapan layanan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim meliputi:

1. Difusi IPTEK: Melalui metode difusi IPTEK ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya.

2. Pelatihan: metode pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat luas secara umum dan masyarakat Kabupaten Simalungun secara khusus
3. Mediasi: metode mediasi bertujuan menjembatani masyarakat dengan lembaga/badan pemerintahan yang membidangi transaksi elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹⁸ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan

Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif.

Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar- voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Dengan membeli emas baik dalam wujud koin, emas batang, atau perhiasan kemudian di simpan dalam kurun waktu tertentu, kemudian pada waktu terjadi kenaikan harga emas baik secara signifikan atau tidak, emas yang sudah dibeli dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi dari harga beli emas sebelumnya sehingga memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas tersebut. Jual beli tersendiri di dalam nya terdapat perjanjian yang terjadi antara pembeli dan penjual. Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Indonesia sudah lama mengenal transaksi atau bisnis melalui media elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan *electronic commerce* atau *e-commerce*, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu istilah *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*.⁶⁷ Salah satu produk yang menarik perhatian banyak pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik adalah emas. Di Indonesia emas banyak diminati karena emas dianggap sebagai salah satu komoditi utama. Emas juga merupakan salah satu instrumen untuk berinvestasi yang banyak menarik minat masyarakat yang sudah terbiasa dengan investasi emas, karena tergolong mudah dipraktikkan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudahan dan kecepatan akses teknologi mendorong inovasi baru dalam kegiatan transaksi jual beli emas. Kegiatan transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan mudah melalui media elektronik. Hal ini, dilakukan konsumen sebagai bentuk investasi jangka panjang, karena adanya anggapan bahwa dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian

Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini pembeli menyetujui persyaratan dari penggunaan aplikasi, dan penjual juga memenuhi persyaratannya untuk memberikan barang maka hal tersebut telah termasuk dalam bentuk dokumen perjanjian. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, menyatakan: “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Dalam konteks jual beli emas digital maka suatu hal tertentu disini yakni objek

yang diperjualbelikan tersebut berupa emas digital. Dimana para pihak harus saling memenuhi prestasi nya masing-masing, pembeli mengirimkan uang sejumlah emas yang dibeli, begitupun dengan penjual memasukkan emas digital tersebut ke akun milik pembeli.

Dalam kasus ini biasanya terjadi permasalahan bila pembeli tidak hati-hati sebelum bertransaksi emas digital, dimana sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual dimana pembeli sudah mengirimkan uang nya namun si penjual tak kunjung mengirim emas ke akun milik pembeli atau meskipun telah dikirimkan emas digital tersebut ke akun pembeli tetapi emas tersebut bersifat fiktif. Sehingga dalam hal ini pembeli sering menjadi korban penipuan dalam jual beli emas digital. Oleh karena itu sebelum pembeli membeli emas secara digital maka baiknya untuk terlebih dahulu memeriksa platform emas digital tersebut, apakah sudah terdaftar di OJK atau Bappeti atau belum. Hal ini untuk menghindari pembeli tertipu emas digital fiktif.

Seiring perkembangan dan semakin modernnya teknologi kini, berinvestasi emas kini dapat dilakukan dengan mudah melalui suatu aplikasi. Kemajuan dan kecanggihan teknologi dari waktu ke waktu sangat terasa mempermudah segala aktifitas yang dilakukan manusia sehingga lebih efisien, tidak dipungkiri kemajuan dan kecanggihan teknologi pun memiliki pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Adanya jaringan internet kini telah memberikan berbagai kemudahan pelayanan, apalagi internet merupakan salah satu sumber dari media komunikasi sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang yang keberadaannya jauh sekalipun. Adanya dukungan jaringan internet dan juga pengaruh dari era globalisasi membawa dampak terhadap perekonomian dunia kedalam babak baru yang memiliki istilah *digital economy* atau ekonomi digital. Indonesia sudah lama mengenal transaksi atau bisnis melalui media elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan *electronic commerce* atau *e-commerce*, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih

dahulu istilah *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*

Tokopedia Emas adalah cara baru menabung emas yang mudah dan terjangkau. Tak berbeda dengan sistem pembelian emas konvensional, kamu bisa membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat harga pasar dirasa menguntungkan. Setiap gram emas yang dibeli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan akan dititipkan di Pegadaian. Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar emas-mu bisa berubah bentuk menjadi emas fisik. Kelebihan dari Tokopedia Emas adalah nominal paling rendah untuk melakukan penjualan dan pembelian emas adalah Rp5.000 (Lima ribu rupiah).

Guna mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan dari investasi Emas digital, maka pembeli juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam bertransaksi diantaranya demi rasa aman dan prosedur informasi pemakaian atas barang atau jasa; memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa; melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; serta mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada transaksi *e-commerce* timbul permasalahan mengenai kepastian hukumnya, seperti jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, atau perlindungan yang didapatkan konsumen apabila terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati secara digital. Oleh karena itu jaminan keamanan terhadap konsumen sangat diperlukan agar menambah keyakinan konsumen guna melakukan transaksi digital. Ruang lingkup privat transaksi *e-commerce* ini meliputi pelaku usaha, pelaku usaha dan konsumen, pribadi, instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai bisnis *e-commerce* ini dimuat pada Pasal 1457 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Bila terjadi pelanggaran dalam jual beli emas digital atau dikenal adanya para pihak yang melakukan wanprestasi, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak dapat melakukan gugatan perdata apabila terjadinya wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum (PMH). Kedua hal tersebut ada dalam ketentuan Buku III KUH Perdata Pasal 1243 dan Pasal 1365. Bilamana konsumen mendapatkan kerugian yang dikarenakan telah melakukan transaksi jual beli secara online maka gugatanyang dialami adalah gugatan wanprestasi karena merujuk pada pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dalam kontrak elektronik yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang dialami baik oleh konsumen maupun pedagang.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen maupun pedagang tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian- perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian konsumen, baik itu karena rusak atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan

kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen atau pedagang tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutama jika terjadi pemalsuan- pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas berbeda, sehingga diantara barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis.



Gambar 1: Foto Bersama Tim Pelaksana PKM

KESIMPULAN

Terkait dengan keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital pada dasarnya adalah sah secara hukum, baik hal tersebut ditinjau dari syarat-syarat sah nya suatu perjanjian maupun ditinjau dari aturan hukum yang menjadi dasar hukum jual beli emas digital tersebut yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 akan menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Jual beli tersebut dikatakan sah karena jual beli sendiri merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak yakni penjual dan pembeli. Dimana dalam perjanjian diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ada. Yakni syarat subjektif: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Selanjutnya berkaitan dengan syarat objektif yaitu: Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal. Karena jual

beli emas digital telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dikatakan bahwa jual beli emas secara digital adalah sah secara hukum yang ada.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital sendiri merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pembeli. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata apabila penjual melakukan wanprestasi atau PMH, maka pembeli berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1365 dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau PMH karena merujuk pada pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dalam kontrak elektronik yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang dialami konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar besarnya atas berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi tempat penyusun memohon petunjuk segala keluh kesah, dan syukur selama kegiatan pelaksanaan penyuluhan ini. Terima kasih juga kepada pihak pihak yang telah memberikan curahan pemikiran positif sehingga pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahmanta, A. . G. A., R, I., & Sarjana, I. M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali. *Acta Comitatus*. <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p08>
- Hernida, D., Utami, S. N., Purnamasari, A., Puspita, I. A., & Akbar, M. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce). *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 121–128.
- Hutapea, N., Damanik, J., Sitepu, D. K., Purba, V. L., Sibagarian, J. B., & Simanungkalit, L. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 23-29
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 402-409
- Prananingtyas, P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.430-444>
- Rizky, C., Anwar, Y., Ardian, N., & Suharsono, R. P. (2024). Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku UMKM Desa Melalui Optimasi Platform Digital Dalam Aspek Produksi, Pemasaran Dan Permodalan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(2), 235-241
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Silalahi, J. A. S., Kristianto, K., Purba, Y. Y., Nasution, M. F., Damanik, Y. R., & Napitu, R. (2025). Penyuluhan Tentang Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 139-144
- Silalahi, J. A. S., Kristianto, K., Purba, D. T., Purba, Y. Y., & Tarigan, V. (2024).

Penyuluhan Tentang Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Di Kalangan Mahasiswa Universitas Simalugun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(1), 17-22

Sitinjau, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 2(2), 84-93

Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(1), 64-68

Sumasyhari, D. (2016). Perlindungan Konsumen E-Commerce pada Lazada. co. id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.